

BADAN KESBANGPOL KABUPATEN PESISIR SELATAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) (TERM OF REFERENCE)



PROGRAM	:	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
KEGIATAN	:	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH
INSTANSI	:	BADAN KESBANGPOL

TAHUN ANGGARAN 2023

Ruang lingkup Bantuan Keuangan merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bantuan Keuangan tersebut diberikan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pengajuan permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dengan cara menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus DPC Partai Politik yang bersangkutan. Surat permohonan diajukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- ✚ SK DPP yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
- ✚ Fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- ✚ Surat keterangan Autentifikasi hasil penetapan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
- ✚ Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank bersangkutan;
- ✚ Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
- ✚ Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan ; dan
- ✚ Surat Pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

3. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- a. Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- b. Memverifikasi bahan persyaratan pengajuan bantuan keuangan partai politik.
- c. Menyediakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- d. Memproses penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik.
- e. Rapat - rapat antar Anggota Tim

4. TUJUAN KEGIATAN

- a. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- b. Menyiapkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.
- c. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- d. Menyiapkan administrasi persyaratan bantuan keuangan kepada partai politik dalam bentuk Surat Pengantar Bahan dan Surat Rekomendasi Pencairan.

5. SASARAN KEGIATAN

- a. Tercapainya Pendidikan Politik Masyarakat.
- b. Terlaksananya penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.
- c. Tertibnya administrasi keuangan partai politik.
- d. Terlaksananya penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.
- e. Tertibnya administrasi keuangan partai politik.

6. TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilaksanakan di Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan.

7. ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Operasional Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik terletak di Badan Kesbangpol Kabupaten Pesisir Selatan, dimana organisasi pelaksanaannya sesuai dengan SK Bupati Pesisir Selatan, yaitu :

- a. Pengarah
- b. Penanggungjawab
- c. Ketua Tim
- d. Anggota Tim ; dan
- e. Sekretariat

8. JADWAL KEGIATAN

NO	BULAN	JENIS KEGIATAN
1	Januari	➤ Penerbitan SK Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik. ➤ Penerbitan SK Tim Berifikasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik. ➤ Mengadakan Rapat dengan Pengurus Partai Politik tentang Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya.
2	Februari	➤ Koordinasi dengan BPK RI Perwakilan tentang penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan. ➤ Mengadakan Rapat dengan Pengurus Partai Politik tentang Persiapan Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
3	Maret	➤ Mengetik Konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

		Bantuan Keuangan Partai Politik. ➤ Mendampingi BPK RI Perwakilan mengenai Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
4	April	➤ Mengadakan Rapat dengan Pengurus Partai Politik mengenai hasil Pemeriksaan terhadap LPj untuk di jawab oleh Pengurus Partai Politik.
5	Mei	➤ Mengadakan Rapat dengan Pengurus Partai Politik mengenai jawaban terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan salah satu syarat dalam proses pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik.
6	Juni	➤ Menerima Bahan Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik. ➤ Menganalisa dan Memverifikasi Berkas Pengajuan. ➤ Proses Realisasi Pencairan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik.
7	Juli	➤ Menerima Bahan Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik. ➤ Menganalisa dan Memverifikasi Berkas Pengajuan. ➤ Proses Realisasi Pencairan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik. ➤ Monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Partai Politik dalam bentuk Pendidikan Politik.
8	Agustus	➤ Menerima Bahan Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik. ➤ Menganalisa dan Memverifikasi Berkas Pengajuan.

		➤ Proses Realisasi Pencairan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik.
9	September	➤ Menerima Bahan Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik. ➤ Menganalisa dan Memverifikasi Berkas Pengajuan. ➤ Proses Realisasi Pencairan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik. ➤ Monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik dalam bentuk Pendidikan Politik.
10	Oktober	➤ Menerima Bahan Pengajuan Permohonan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik yang diajukan oleh Pengurus Partai Politik. ➤ Menganalisa dan Memverifikasi Berkas Pengajuan. ➤ Proses Realisasi Pencairan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik.
11	November	➤ Mengadakan Rapat dengan Pengurus Partai Politik tentang Standar Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
12	Desember	➤ Menyusun dan Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencairan Dana Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2023. ➤ Mengadakan Rapat dengan Pengurus Partai Politik tentang Batas Waktu Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

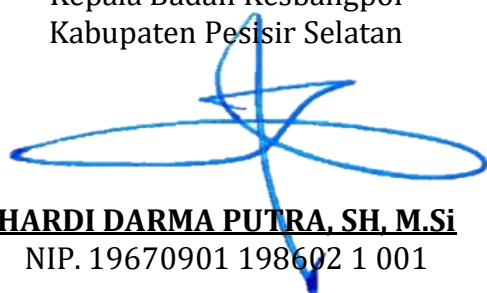
9. BIAYA

Untuk pelaksanaan kegiatan Operasional Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Jumlah Anggaran penunjang untuk kegiatan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak ada. Sementara Anggaran Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk 13 (tiga belas) Partai Politik adalah sebesar **Rp. 1.036.352.851,-** dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. Partai Amanat Nasional: Rp 108,938,985,-
- b. Partai Golongan Karya: Rp 106,842,354,-
- c. Partai Gerakan Indonesia Raya: Rp 105,767,473,-
- d. Partai Demokrat: Rp 104,251,196,-
- e. Partai NasDem: Rp 99,665,582,-
- f. Partai Keadilan Sejahtera: Rp 91,009,316,-
- g. Partai Persatuan Pembangunan: Rp 78,396,834,-
- h. Partai Kebangkitan Bangsa: Rp 69,720,133,-
- i. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Rp 68,297,857,-
- j. Partai Hati Nurani Rakyat: Rp 61,697,352,-
- k. Partai Berkarya: Rp 47,960,945,-
- l. Partai Persatuan Indonesia: Rp 47,421,461,-
- m. Partai Bulan Bintang: Rp 46,383,363,-

Painan, Januari 2023

Diketahui Oleh :
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, SH, M.Si
NIP. 19670901 198602 1 001